



PUTUSAN

Nomor 695 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TONI HERLAMBANG, bertempat tinggal di Jalan Pajajaran Indah V, RT 001/RW 011, Kelurahan Baranang Siang, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, ahli waris sah (Almarhum) Ny. Noni Saerang sesuai dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 2/Pdt-P/2001/PN.Cj tertanggal 22 Januari 2001, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukran Abdul Gani, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sukran A. Gani & Rekan, beralamat di Gedung Mitsubishi Lautan Berlian Lantai 3, Jalan Raya Panjang Nomor 8, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN CIANJUR**, di Jalan Raya Bandung Sadewata *cq.* **KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI JAWA BARAT** *cq.* **KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PUSAT JAKARTA**;
- 2. Sdr. KRESNO WAHYONO S**, bertempat tinggal di Jalan Benda Nomor 8 RT 010/001, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Japto S. Soerjosoemarno, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Japto S. Soerjosoemarno

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Associates, beralamat di Apartemen Patria Park Lantai 23
Unit 2307, Jalan Jend. D.I. Panjaitan Kav. 5-7, Cawang,
Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21
Desember 2015;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan Penggugat;
- Menyatakan tanah dan bangunan objek sengketa yang terletak di Desa
Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat
setempat dikenal dengan nama Villa Angsa, dalam keadaan status *quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cipanas,
Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat setempat
dikenal dengan nama Villa Angsa dengan Akta Jual Beli Nomor
560.8.68/1975 untuk tanah Hak Milik Nomor 904/Desa Cipanas seluas
2.014 m² dan Akta Jual Beli Nomor 561.869/1975 untuk tanah Hak Milik
Nomor 905/Desa Cipanas seluas 1.757 m² yang dibuat Notaris Samsa
Sasmitadimaja, S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 388, tertanggal 29-7-
1997 sebagai Pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor 904 Desa Cipanas,
dan Sertifikat Hak Milik 905 Desa Cipanas milik Penggugat ahli waris Ny.
Noni Saerang adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan
melawan hukum;
4. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur untuk
menolak permohonan penerbitan sertifikat atas permohonan Tergugat II;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat I untuk menerbitkan sertifikat baru atas nama Penggugat sebagai pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor 388, tertanggal 29-7-1997 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 389 tertanggal 29-7-1997;
6. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat membaya biaya perkara;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bilamana Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan;
2. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Cianjur dengan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2015/PN Cjr tanggal 28 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.521.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dikuatkan dengan Putusan Nomor 585/Pdt/2016/PT BDG tanggal 16 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 28 Juni 2016 Nomor 50/Pdt.G/2015/PN Cjr yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 585/Pdt/2016/PT BDG *juncto* Nomor 50/Pdt.G/2015/PN Cjr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 April 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi/Pembanding/semula Penggugat;
- Menyatakan putusan *Judex Facti* tingkat banding *juncto Judex Facti* tingkat pertama menyimpang dari hukum acara;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 585/Pdt/2016/PT BDG tanggal 16 Februari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Cianjur tanggal 28 Juni 2016;
- Memohon *Judex Juris* Mahkamah Agung mengadili sendiri putusan *Judex Facti* tingkat banding *juncto Judex Facti* tingkat pertama;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II/semula Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi II/Terbanding II/semula Tergugat II untuk keluar dan meninggalkan tanah dan bangunan objek sengketa yang didudukinya;
- Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi I/Terbanding I/semula Tergugat I untuk mengabaikan permohonan administrasi Termohon Kasasi II/Terbanding II/semula Tergugat II;
- Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi I/Terbanding I/semula Tergugat I untuk segera menerbitkan kembali Sertifikat Pengganti Hak Milik atas nama Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat;
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat sesuai undang-undang yang berlaku kepada Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II secara tanggung renteng;

Subsidiar

Mohon Yang Terhormat *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia bila berpendapat lain dalam memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum, keadilan dan kebenaran yang tepat (*redelijk/naar goede/justitie rechtdoen*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur telah salah menerapkan hukum sehingga harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

- Bahwa asal usul tanah berasal dari *Eigendom Verp.* Nomor 436, 612, kemudian dikonversi dari *Eigendom Verp.* menjadi Hak Milik, berdasarkan Akta *Eigendom Verp.* tanggal 1 September 1951 Nomor 1101 dan 1100 atas nama The Sam Djin didaftarkan pada tanggal 20 September 1961. Selanjutnya terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 904 atas nama The Sam Djin

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Nomor 905 atas nama The Sam Djin diterbitkan masing-masing pada tanggal 20 Juli 1974;

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Agustus 1975, ibu Penggugat yang bernama Ny. Noni Saerang membeli tanah tersebut dari ahli waris The Sam Djin, lalu diterbitkan Sertifikat Hak Milik menjadi atas nama Ny. Noni Saerang sebagaimana Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya Badan Pertanahan Nasional menerbitkan sertifikat baru, Sertifikat Hak Milik semula Nomor 904 menjadi Nomor 388 atas nama Ny. Noni Saerang dan Sertifikat Hak Milik semula Nomor 905 menjadi Nomor 389 atas nama Ny. Noni Saerang;
- Bahwa pada tahun 1996, tanah milik Ny. Noni Saerang tersebut diduduki/dikuasai oleh H. Edi Sukarmas Akbar dan atas tindakannya tersebut telah dilaporkan oleh Ny. Noni Saerang ke polisi. Asli kedua Sertifikat Hak Milik telah disita oleh Polwil Bogor pada tanggal 13 November 1996, selanjutnya H. Edi Sukarmas Akbar Faber dinyatakan bersalah. Kemudian, sertifikat asli yang sebelumnya disita tersebut dieksekusi pihak kejaksaan dengan cara diserahkan kembali kepada Penggugat;
- Bahwa pada tahun 1997, H. Edi Sukarmas Akbar mengajukan gugatan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 388 dan Nomor 389 atas nama Ny. Noni Saerang tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah sampai pada tingkat kasasi dan berkekuatan hukum tetap membatalkan Sertifikat Hak Milik atas nama Ny. Noni Saerang dengan alasan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 388 dan Nomor 389 cacat hukum sehingga harus dibatalkan karena adanya kelalaian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur yang belum mencantumkan tanda tangan dalam Buku Tanah tapi Kepala Badan Pertanahan Nasional sudah menerbitkan Sertifikat Nomor 388 dan 389;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik sebelumnya Nomor 904 dan Nomor 905 atas nama The Sam Djin tidak ada cacat hukum sebelum dibeli dan dibalik nama ke Ny. Noni Saerang sehingga Sertifikat Hak Milik tersebut sah dan juga jual beli tanah antara Ny. Noni Saerang dengan ahli waris The Sam

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djin tidak ada cacat hukumnya, hanya persoalan penerbitan penggantian nama dalam sertifikat yang cacat karena dalam Buku Tanah masih ada yang belum ditandatangani;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2005, Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat baru atas nama Ny. Noni Saerang dengan menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 388 dan Nomor 389 atas nama Ny. Noni Saerang kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur namun Badan Pertanahan Nasional justru akan menerbitkan sertifikat pengganti atas permohonan Tergugat II (Kresno Wahyono S) dan bukan atas permohonan Penggugat;
- Bahwa dasar permohonan Tergugat II (Kresno Wahyono S) pada tanggal 10 Agustus 2015, Tergugat II (Kresno Wahyono S) menerima pengoperan alih garapan dari Zaki Abdulah, selanjutnya Tergugat II sebagai penerima oper alih garapan memohon penerbitan sertifikat atas nama Tergugat II ke Badan Pertanahan Nasional, dan berdasarkan pengumuman penelitian tanggal 22 Desember 2015, Badan Pertanahan Nasional akan menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat II apabila dalam 30 (tiga puluh) hari tidak ada pihak yang keberatan, sehingga muncullah gugatan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa walaupun prosedur penerbitan Sertifikat Nomor 338 dan 389 atas nama Ny. Noni Saerang sebagai pembeli atas tanah semula Sertifikat Hak Milik Nomor 904 dan 905 atas nama The Sam Djin sebagai penjual karena Kepala Badan Pertanahan Nasional belum membubuhkan paraf pada Buku Tanah di Badan Pertanahan Nasional tidak mengakibatkan pembeli Ny. Noni Saerang kehilangan hak atas tanah yang dibelinya tersebut, karena kepemilikan penjual adalah sah dan proses jual beli juga sah;
- Bahwa kelalaian pejabat dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional belum membubuhkan paraf pada Buku Tanah di Badan Pertanahan Nasional tapi sudah mengeluarkan sertifikat tanah tersebut (*vide* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara) tidak dapat dijadikan alasan untuk kehilangan hak pemilik tanah (Ny. Noni Saerang/Penggugat);

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka cukup alasan mengabulkan gugatan Penggugat sehingga Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TONI HERLAMBANG dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 585/Pdt/2016/PT BDG tanggal 16 Februari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 50/Pdt.G/2015/PN Cjr tanggal 28 Juni 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TONI HERLAMBANG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 585/Pdt/2016/PT.Bdg tanggal 16 Februari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Negeri Cianjur Nomor 50/Pdt.G/2015/PN.Cjr tanggal 28 Juni 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat setempat dikenal dengan nama Villa Angsa dengan Akta Jual Beli Nomor 560.8.68/1975 untuk tanah Hak Milik Nomor 904/Desa Cipanas seluas 2.014 m² dan Akta Jual Beli Nomor 561.869/1975 untuk tanah Hak Milik Nomor 905/Desa Cipanas seluas 1.757 m² yang dibuat Notaris Samsa Sasmitadimaja, S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 388, tertanggal 29-7-1997 sebagai Pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor 904 Desa Cipanas, dan Sertifikat Hak Milik 905 Desa Cipanas milik Penggugat ahli waris Ny. Noni Saerang adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur untuk menolak permohonan penerbitan sertifikat atas permohonan Tergugat II;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk menerbitkan sertifikat baru atas nama Penggugat sebagai pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor 388, tertanggal 29-7-1997 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 389 tertanggal 29-7-1997;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel,

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt/2018